



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/PID.SUS /2021/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harry Guntara panggilan Ai bin O.D. Mardias;
2. Tempat Lahir : Sikabau;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 3 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjung Salilok Kenagarian Sikabau

Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten

Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
- 2) Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
- 3) Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 20 Januari 2021;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
- 6) Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
- 7) Penetapan perintah penahanan oleh Hakim/Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
- 8) Penetapan perintah perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, LUKMAN FIRNANDO PUTRA, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.PH/2021/PN Plj tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 05 April 2021 Nomor

74/Pid.Sus/2021/PT PDG;

2. Berkas Perkara beserta Putusan resmi Pengadilan Negeri Pulau Punjung, tanggal 16 Maret 2021 Nomor 16/Pid.Sus/2021/Pn.Plj;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 4 Februari 2021 Nomor Register Perkara PDM-03/DMSY/Eku.2/01/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa HARRY GUNTARA Panggilan AI BIN O. D. MARDIAS pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam kebun jeruk jalan menuju SMA I Sikabau Jorong Tabek Pamatang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi AMANDA Panggilan MANDA bersama dengan saksi LISNA LAIA pulang dari tempat mereka bekerja di Warung nasi goreng di Nagari Sikabau dengan berjalan kaki menuju rumah mereka. Kemudian datang DIKI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA Revo menghampiri mereka lalu mengajak Saksi AMANDA Panggilan MANDA untuk pergi main, hal tersebut disetujui oleh Saksi AMANDA Panggilan MANDA, namun sebelumnya mereka mengantarkan saksi LISNA pulang ke rumahnya. Selanjutnya DIKI (DPO) pergi untuk mengganti sepeda motornya. Tidak lama kemudian DIKI (DPO) kembali lagi menjemput Saksi AMANDA Panggilan MANDA dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA Mio warna hitam, lalu mereka berdua pergi menuju ke arah jalan SMA I Sikabau di Jorong Tabek Pamatang Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, lalu DIKI (DPO) memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan tersebut, lalu mereka berdua duduk sambil ngobrol;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Terdakwa HARRY GUNTARA Panggilan AI BIN OD MARDIAS, Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS dan Saksi SAHRUL FAHMIL Panggilan FAMIL BIN WALIRMAN menghampiri Saksi AMANDA Panggilan MANDA dan DIKI (DPO), lalu Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS berkata "ngapain kalian disini? Nanti kami laporkan sama Wali Nagari" kemudian Saksi AMANDA Panggilan MANDA menjawab "tidak ada kami macam-

Hal 2 dari 10 Hal. Putusan pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guk id
"duduk disini" lalu Saksi SAHRUL FAMIL berkata "duduk ngapain kalian disini, sudah jam berapa *sekarang ini*", lalu Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS memegang kedua tangan Saksi AMANDA Panggilan MANDA lalu menyuruh Saksi AMANDA Panggilan MANDA untuk membuka baju saksi, Saksi AMANDA Panggilan MANDA menolak, lalu Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS berkata "*diam kamu, jangan saya yang kamu atur, saya pemuda disini, kalau kamu tidak mau, kamu akan kami telanjangi sampai kantor wali, mau selesai masalah kamu, kamu ikuti perkataan saya*" lalu Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS langsung membuka paksa baju serta bra Saksi AMANDA Panggilan MANDA, kemudian celana panjang serta celana dalam saksi Saksi AMANDA Panggilan MANDA sehingga keadaan Saksi AMANDA Panggilan MANDA pada saat itu dalam keadaan telanjang, setelah itu dengan cepatnya Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS juga membuka celana pendek serta celana dalam yang dipakainya lalu setelah itu Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS kembali memegang kedua tangan Saksi AMANDA Panggilan MANDA dengan sangat eratnya setelah itu Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS langsung menghimpit tubuh Saksi AMANDA Panggilan MANDA dari atas lalu mengarahkan alat kelaminnya (penis) ke arah vagina Saksi AMANDA Panggilan MANDA dengan cara mendorong-dorong alat kelaminnya (penis) secara berulang-ulang kali, lalu Saksi AMANDA Panggilan MANDA berkata "*sakit*" namun Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS menjawab "*diam saja*" kemudian Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS melepaskan tangan kiri saksi, kemudian Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya kedalam alat kelamin (vagina) Saksi AMANDA Panggilan MANDA kemudian mencongkel-congkel pada bagian dalam alat kelamin Saksi AMANDA Panggilan MANDA tersebut secara berulang ulang kali selama lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS mengeluarkan telunjuknya dari dalam alat kelamin saksi (vagina) Saksi AMANDA Panggilan MANDA dan kembali memegang tangan kiri Saksi AMANDA Panggilan MANDA, kemudian Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS kembali mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) Saksi AMANDA Panggilan MANDA dan kembali mendorong-dorong alat kelaminnya (penis) secara berulang-ulang kali dan selama lebih kurang 1 (satu) menit akhirnya Saksi AMANDA Panggilan MANDA merasakan alat kelamin (penis) Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS masuk kedalam alat kelamin (vagina) Saksi AMANDA Panggilan MANDA, setelah itu Saksi IQLAL ROVEMA Panggilan IQLAL BIN MADRUS terus menggoyang-goyangkan alat kelaminnya (penis) didalam alat kelamin (vagina) Saksi AMANDA Panggilan MANDA dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 3 (tiga) menit gerakan tersebut langsung dipercepat oleh Saksi IQLAL ROVEMA

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Panggilan MANDA dan saksi melihat ada cairan putih

(wajahnya) Saksi AMANDA Panggilan MANDA dan saksi melihat ada cairan putih berbentuk ingus yang ada diujung alat kelamin (penis) Saksi, setelah itu Saksi langsung berdiri dan memasang kembali celananya sementara Saksi AMANDA Panggilan MANDA masih dalam posisi terlentang sambil menangis lalu Saksi berkata kepada saksi AMANDA "pakai baju kamu lagi.. nangis nangis apa kamu.. sudah diamlah" sambil Saksi berjalan ke arah teman temannya;

- Bahwa pada saat Saksi AMANDA Panggilan MANDA berusaha untuk berdiri dan mengambil pakaian saksi yang berserakan di tanah dan pada saat itu datang Terdakwa HARRY GUNTARA mendekati Saksi AMANDA Panggilan MANDA dan langsung mengeluarkan handphone miliknya lalu merekam Saksi AMANDA Panggilan MANDA, karena malu kemudian Saksi AMANDA Panggilan MANDA menutup wajah saksi dengan baju saksi, lalu tangan kanan Saksi AMANDA Panggilan MANDA ditarik paksa oleh Terdakwa HARRY GUNTARA sehingga membuat tubuh Saksi AMANDA Panggilan MANDA mendekat ke tubuh Terdakwa HARRY GUNTARA, setelah itu kedatangan Saksi AMANDA Panggilan MANDA dipegang erat oleh Terdakwa HARRY GUNTARA, kemudian Terdakwa HARRY GUNTARA langsung memeluk tubuh Saksi AMANDA Panggilan MANDA dengan sangat eratnya dengan posisi dalam keadaan berdiri setelah itu Terdakwa HARRY GUNTARA langsung mencium bibir Saksi AMANDA Panggilan MANDA secara berulang-ulang kali kemudian pelukan tersebut dilepas oleh Terdakwa HARRY GUNTARA lalu kedua tangannya meremas-remas kedua belah payudara Saksi AMANDA Panggilan MANDA secara berulang-ulang kali setelah puas lalu kemudian Terdakwa HARRY GUNTARA langsung menghentikan perbuatannya dan berkata kepada Saksi AMANDA Panggilan MANDA "Saya tidak mau tubuh kamu... saya uang sajalah besok" sambil menunjukkan Handphonenya kepada Saksi AMANDA Panggilan MANDA setelah itu Terdakwa HARRY GUNTARA kembali berjalan ke tempat teman-temannya yang berdiri melingkari DIKI;
- Setelah itu saksi IQLAL ROVEMA berkata kepada DIKI (DPO) "pulang lah kalian, ini kunci motornya, nanti kami tunggu kalian di simpang, kalau tidak kelihatan lewat, lihat saja nanti". Kemudian DIKI mengantarkan Saksi AMANDA Panggilan MANDA pulang ke rumah saksi LISNA. Setelah tiba di rumah saksi LISNA, Saksi AMANDA Panggilan MANDA menceritakannya kepada saksi LISNA. Lalu pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 Saksi AMANDA Panggilan MANDA menceritakan hal yang telah menyimpannya kepada saksi YUSMAINI yakni orang tua dari Saksi AMANDA Panggilan MANDA, lalu saksi YUSMAINI melaporkan perihal ini kepada pihak Polres Dharmasraya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh No: 48/VR/RSUD/2020 An. AMANDA Panggilan MANDA yang ditandatangani oleh dr. Widya Febriany dan diketahui oleh Direktur RSUD Sungai Dareh drg. CHUSNUL

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan kesimpulan hasil

pemeriksaan medic sebagai berikut :

- o Pada pemeriksaan fisik terdapat luka memar lama pada lengan kanan akibat trauma tumpul;
- o Pada pemeriksaan dubur dan alat kelamin selaput dara berlubang di bagian tengahnya, tampak celah pada sisi samping kiri searah jarum jam pukul satu dan dua serta sisi samping kanan, searah jarum jam pukul tujuh, tidak tampak kemerahan, tidak nyeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2021 Nomor Register Perkara PDM-03/DMSY/Eku.2/01/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARRY GUNTARA Panggilan AI BIN OD MARDIAS terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARRY GUNTARA Panggilan AI BIN OD MARDIAS dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju kaos oblong perempuan warna abu abu dengan tulisan dibagian depan SUSAH MALIEK URANG SANANG SMS SANANG MALIEK URANG SUSAH;
 2. 1 (satu) helai celana panjang dengan motif belang belang warna merah, biru, orange, abu abu dan hijau;
 3. 1 (satu) helai bra warna merah muda terdapat sobekan dibagian depannya;
Dikembalikan kepada Saksi AMANDA;
 4. 1 (satu) unit HP warna ungu jenis android merk OPPO;

Hal 6 dari 10 Hal. Putusan pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harry Guntara panggilan Ai bin O.D.Mardias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) helai baju kaos oblong perempuan warna abu abu dengan tulisan dibagian depan SUSAH MALIEK URANG SANANG SMS SANANG MALIEK URANG SUSAH;
 - o 1 (satu) helai celana panjang dengan motif belang belang warna merah, biru, orange, abu abu dan hijau;
 - o 1 (satu) helai bra warna merah muda terdapat sobekan dibagian depannya; Dikembalikan kepada Anak Korban AMANDA panggilan MANDA;
 - o 1 (satu) unit handphone warna ungu jenis android merek OPPO terdapat banyak retakan di bagian kaca layar depan, tombol On Off di bagian samping kanan, tombol Volume Up Down di bagian samping kiri; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut di atas membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 16 Maret 2021 Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plj tersebut Lukman Firnando Putra, SH.MH Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung Masing-masing pada tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid Sus/2021/PN Plj dan Nomor 16/Akta Pid Sus/2021/PN Plj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Maret 2021;

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sebagai pernyataan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 30 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 1 April 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding tanggal 15 April 2021 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau punjung tanggal 15 April 2021 dan telah disampaikan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Maret 2021 telah diberi tahu agar mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memberikan keringanan bagi Terdakwa, mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya meremas payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa masih muda dan masa depan Terdakwa masih panjang untuk melanjutkan hidup yang lebih baik lagi, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut, yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Harry Guntara Pgl Ai Bin O.D Mardias tersebut dan Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Padang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARRY GUNTARA PGL. AI BIN OD MARDIAS terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal 8 dari 10 Hal. Putusan pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Terdakwa HARRY GUNTARA PGL. AI BIN OD MARDIAS dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) helai baju kaos oblong perempuan warna abu abu dengan tulisan dibagian depan SUSAH MALIEK URANG SANANG SMS SANANG MALIEK URANG SUSAH
 2. 1 (satu) helai celana panjang dengan motif belang belang warna merah, biru, orange, abu abu dan hijau.
 3. 1 (satu) helai bra warna merah muda terdapat sobekan dibagian depannya Dikembalikan kepada saksi AMANDA
 4. 1 (satu) unit HP warna ungu jenis android merk OPPO Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plj., tanggal 16 Maret 2021 memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ,dan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan Cabul “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum ”, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan pada Terdakwa setelah mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan hala-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Plj, tanggal 16 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 16 Maret 2021 Nomor 16/Pid Sus/2021/PN Plj., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami Mirdin Alamsyah , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Cepi Iskandar, SH.,M.H dan Inrawaldi S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Cepi Iskandar, S,H.M.H

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Inrawaldi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S,H.

Hal 10 dari 10 Hal. Putusan pidana Nomor 74/PID.SUS/2021/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)